

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Namun demikian, saat ini fenomena yang terjadi di masyarakat adalah terjadinya eksploitasi terhadap anak, yang disebabkan oleh faktor tekanan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibat dari faktor tekanan ekonomi, tidak sedikit orang tua yang terpaksa mempekerjakan anak-anaknya pada waktu yang seharusnya seorang anak duduk dibangku sekolah dan menikmati masa kecilnya dengan bermain. Realitas yang ada menunjukkan banyak anak usia sekolah yang justru dipaksa untuk bekerja, seperti yang menimpa sebagian besar anak jalanan. Meskipun peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan anak telah melarang orang tua dan pihak lainnya

melakukan eksploitasi terhadap anak, tetapi eksploitasi terhadap anak masih kerap terjadi.

Pendekatan *Imam Al-Ghazali* yang dikutip Syamsu Yusuf (2010: 10) berpendapat bahwa :

Anak dilahirkan dengan membawa fitrah yang seimbang dan sehat. Kedua orangtuanyalah yang memberikan agama kepada mereka. Demikian pula anak dapat terpengaruh oleh sifat-sifat yang buruk. Ia mempelajari sifat-sifat buruk dari lingkungan yang dihidupinya, dari corak hidup yang memberikan peranan kepadanya dan dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Ketika dilahirkan, keadaan tubuh anak belum sempurna. Kekurangan ini diatasinya dengan latihan dan pendidikan yang ditunjang dengan makanan.

Dari pendapat di atas, dapat kita maknai bahwa seorang anak sudah semestinya menjadi tanggung jawab orangtuanya. Dari mulai makanan, pendidikan, lingkungan dan sifat-sifat seorang anak kelak merupakan tanggung jawab orang tua, tidak seperti realitas sekarang yang justru menjadi kebalikannya, orang tua malah mengeksploitasi anaknya dengan mengandalkan anaknya untuk mencari biaya makan untuk orangtuanya sendiri.

Anak jalanan adalah bagian dari warga negara yang harus mendapat perlindungan dari Pemerintah, karena keberadaan anak jalanan bukan disebabkan oleh kemauan mereka sendiri, akan tetapi oleh kondisi kehidupan keluarga yang ekonominya kurang mampu. Sebetulnya anak jalanan merupakan bagian dari fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, yang harus dipelihara oleh Negara (Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945).

Dalam konteks hukum internasional, hal tersebut juga diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Konvensi Anak PBB) atau *United Nations Convention on the Right of the Child* (1989) yang dimuat dalam sebuah halaman internet (http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak 25/07/2011), yang menyatakan bahwa :

States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures.

Makna dari Konvensi Anak PBB tersebut adalah bahwa negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional perlindungan hukum terhadap anak, harus menjamin perlindungan anak seperti perawatan yang diperlukan untuk kesejahteraannya dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali hukum, atau individu lain yang secara sah bertanggungjawab bagi anak, dan untuk itu harus mengambil semua tindakan yang tepat, baik berdasarkan peraturan maupun secara administratif (Endang Sumiami dan Halim Candra, 2003: 12).

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Seperti pendapat para ahli yang dikutip Winarno (2007: 129) mengenai pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut, HAM adalah hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil tuhan (Ghazalli, 2004). Pendapat lain, Musthafa Kemal Pasha (2002) menyatakan bahwa hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah SWT. Jadi seorang anak telah memiliki haknya sejak ia lahir, bahkan sejak dalam kandungan ia sudah memiliki hak untuk hidup. Dari pendapat tersebut, dapat kita pahami bahwa sebenarnya sudah selayaknya orang tua memberikan anaknya hak sebagai seorang anak yaitu mendapatkan pendidikan dan menikmati masa kecilnya dengan bermain, bukan dengan justru memaksa anaknya untuk bekerja seperti yang menimpa sebagian besar anak jalanan.

Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu bahwa Pemerintah Negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sudah jelas seorang anak memiliki haknya untuk sekolah, bahkan dijamin oleh undang-undang. Tidak selayaknya seorang anak itu bekerja diusia mereka yang seharusnya ada dibangku sekolah dan menikmati bermain bersama teman sebayanya (Depdiknas, 2001: 17).

Konsep anak didefinisikan dan dipahami secara bervariasi dan berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan pemahaman yang beragam. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud

dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam mengimplementasikan amanat UUD 1945 dan Konvensi Anak PBB tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang salah satu pengaturannya adalah mengamanatkan untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sementara itu, dalam upaya menjabarkan lebih lanjut ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangan dan karakteristik daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.**

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Anak PBB, meliputi:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Namun demikian, berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Hal tersebut terlihat dari fenomena yang menjadi pemandangan sehari-hari para pengguna jalan, terutama di perlintasan lampu

stopan (*traffick light*), yaitu realitas anak-anak jalanan yang dieksploitasi baik oleh orangtuanya maupun oleh pihak lain untuk berprofesi sebagai pengamen, pengemis, dan berjualan pada jam sekolah bahkan pada waktu yang seharusnya seorang anak beristirahat. Pada kasus lain yang lebih ekstrim, ada pula eksploitasi terhadap anak dengan mempekerjakan sebagai buruh kasar bahkan pekerja seks komersial.

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan sangat kontradiktif dengan apa yang diamanatkan dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memerintahkan untuk melindungi anak, sekaligus menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 254), pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih serius terhadap berbagai kasus eksploitasi terhadap anak dengan lebih mengefektifkan penegakan sanksi terhadap para pelanggar. Selain itu, perlu mengoptimalkan

peran, tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan anak.

Menurut Ilsa (1996) anak jalanan adalah anak-anak yang bekerja di jalanan. Studi yang dilakukan oleh Soedijar (1990) menunjukkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia antara 7–15 tahun yang bekerja di jalanan dan dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan dirinya sendiri. Sementara itu, Direktorat Bina Sosial DKI Jakarta menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berkeliaran di jalan raya sambil bekerja mengemis atau menganggur saja. (Kirik Ertanto dalam www.humana.20m.com/babI/htm 03/08/2011)

Dari definisi tersebut, dapat kita maknai bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang setiap harinya menghabiskan waktu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya bahkan untuk keluarganya. Usia-usia mereka ini seharusnya dihabiskan untuk menimba ilmu di sekolah, dan bukan mencari nafkah yang seharusnya itu menjadi tugas orang tua mereka. Tidak jarang para orang tua yang terhimpit kemiskinan akhirnya mengeksploitasi anaknya untuk mencari uang di jalanan.

Kategori anak jalanan menurut Astuti dalam Surbakti, dkk (1997: 111) dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. *Children of the street*, yakni mereka mencari nafkah dan tinggal di jalanan, frekuensi ketemu keluarga tidak menentu, faktor yang

mendorongnya ialah suatu sebab kekerasan sehingga mereka lari atau pergi dari rumah.

2. *Children on the street*, mencari nafkah di jalan tapi hidup bersama keluarga, faktor yang mendorongnya ialah perekonomian keluarga yang tidak dapat ditopang oleh orang tua mereka sendiri.
3. *Children from families of the street*, Anak yang bersama keluarganya hidup di jalanan, faktor utamanya ialah perekonomian keluarga yang amat terpuruk.

Dari kategori anak jalanan tersebut, *children on the street* merupakan kategori anak jalanan dimana mereka mencari nafkah di jalan tapi hidup bersama keluarga. Faktor yang mendorongnya ialah perekonomian keluarga yang tidak dapat ditopang oleh orang tua mereka sendiri, karena adanya himpitan kebutuhan ekonomi seorang anak terpaksa membantu orangtuanya untuk mencari nafkah di jalanan untuk mencari biaya makan mereka sehari-hari. Kategori ini berkaitan dengan eksploitasi anak oleh orang tua yang menjadi objek penelitian Penulis.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandung (2011), pada tahun 2010 jumlah anak jalanan adalah 4.821 orang yang tercatat. Sementara Pada tahun 2011, Dinas Sosial Kota Bandung memprediksi jumlah anak jalanan akan terus bertambah. Berdasarkan pemantauan Dinas Sosial, 90% dari anak jalanan bukanlah penduduk asli Bandung. Sebagian besar adalah pendatang, seperti dari daerah Jawa Tengah. Selain itu, banyak pula yang berasal dari daerah sekitar Bandung, Sukabumi, Cirebon, dan Indramayu.

Berdasarkan sampel data yang diambil secara langsung oleh Penulis di lapangan tepatnya di perlintasan lampu stopan (*traffick light*) di Jalan Buah Batu Bandung, melalui metode wawancara dengan anak-anak jalanan dan beberapa

keluarga dari anak jalanan tersebut di daerah Buah Batu Bandung, diperoleh data sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Data Klasifikasi Anak

No.	Umur	Pekerjaan Anak	Jumlah	
			L	P
1.	1 tahun – 3 tahun	Ikut ibunya mengemis	1	-
2.	4 tahun – 6 tahun	Penari kuda lumping dan mengamen	1	2
3.	7 tahun – dewasa	Topeng monyet, mengamen dan mengemis	6	3
Jumlah			13 Anak	

Sumber : berdasarkan wawancara secara langsung dengan anak jalanan, tahun 2011 di Buah Batu, Bandung.

Tabel 1.2
Data Anak yang Dieksploitasi Orang Tua

No.	Nama	Umur	Pekerjaan Anak	(L/P)	Identitas
1.	Jejen	2 tahun	Membantu ibunya mengemis	L	Cipagalo
2.	Sinta	5 tahun	Mengemis	P	Sekelimus Barat
3.	Rini	5 tahun	Mengemis	P	Sekelimus Barat
4.	Agus Arifin	6 tahun	Penari kuda lumping	L	Kiaracondong
5.	Deden	7 tahun	Mengamen	L	Cipagalo
6.	Hendra	8 tahun	Mengamen	L	Sekelimus Barat
7.	Doni	10 tahun	Mengemis	L	Cipagalo
8.	Anisa	11 tahun	Mengamen	P	Sekelimus Barat
9.	Idris	12 tahun	Topeng monyet	L	Cipagalo
10.	Andrian	13 tahun	Mengamen	L	Cipagalo
11.	Rita	13 tahun	Mengemis	P	Cipagalo
12.	Rian	16 tahun	Topeng monyet	L	Sekelimus
13.	Citra	17 tahun	Mengamen	P	Sekelimus

Sumber : berdasarkan wawancara secara langsung dengan anak jalanan, tahun 2011 di Buah Batu, Bandung.

Keterangan :

L = laki-laki

P = perempuan

Berdasarkan atas tabel yang tertera di atas, Penulis mengambil 13 (tiga belas) anak jalanan yang usianya berkisar 1 (satu) tahun-dewasa (18 tahun) untuk menjadi sampel dalam penelitian. Sebagaimana kecil dari mereka masih melanjutkan sekolah, mereka melakukan kegiatan seperti mengamen dan mengemis setelah mereka pulang sekolah. Selain itu, sebagian besar dari mereka hanya lulus hingga SD atau SMP. Mereka beralasan tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya pendidikan, namun ada pula yang beralasan malas sekolah karena mereka lebih memilih mencari uang di jalanan daripada belajar di sekolah.

Mereka adalah anak jalanan di Jalan Buah Batu Bandung, lebih tepatnya mereka biasa melakukan kegiatan sebagai anak jalanan di Lampu Merah (*stopan*) Buah Batu. Sebagian besar dari mereka adalah penduduk asli Buah Batu (sekelimus dan cipagalo). Mereka mengakui bahwa mereka melakukan kegiatan seperti mengemis, mengamen, dan kegiatan anak jalanan lainnya dikarenakan, untuk membantu orang tuanya yang kesulitan dalam perekonomian keluarga. Penghasilan yang biasa mereka dapatkan antara Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 25.000 perhari, biasanya mereka selalu menyetorkan hasil kerjanya kepada orang tua mereka yang berada tidak begitu jauh dari lampu merah (*stopan*).

Menurut penelitian Departemen Sosial Republik Indonesia (2004: 2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam kategori:

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria:
 - a. putus hubungan atau lama tidak ketemu dengan orangtuanya;
 - b. 8-10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, dan memulung) dan sisanya menggelandang atau tidur;
 - c. tidak lagi sekolah; dan

- d. rata-rata berusia di bawah 14 tahun.
2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria :
 - a. berhubungan tidak teratur dengan orangtuanya;
 - b. 8-16 jam berada di jalanan untuk bekerja;
 - c. mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh;
 - d. tidak lagi sekolah;
 - e. bekerja sebagai penjual koran, pengasong, dan lain-lain; dan
 - f. rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria :
 - a. bertemu teratur setiap hari atau tinggal dan tidur dengan keluarganya;
 - b. 4-5 jam berada di jalanan untuk bekerja;
 - c. masih bersekolah;
 - d. bekerja sebagai penjual koran, penyemir, pengamen, dan lain-lain; dan
 - e. usia rata-rata di bawah 14 tahun.
4. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria :
 - a. tidak lagi berhubungan atau berhubungan tidak teratur dengan orangtuanya;
 - b. 8-24 jam berada di jalanan;
 - c. tidur di jalan atau rumah orang tua; dan
 - d. sudah tamat SD atau SMP namun tidak bersekolah lagi; dan
 - e. bekerja sebagai calo, mencuci bis, menyemir dan lain-lain.

Lebih merinci lagi mengenai ciri fisik dan psikis anak jalanan dalam buku *Intervensi Psikososial* (Departemen Sosial RI, 2001: 23-24) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Ciri-ciri Fisik dan Psikis Anak Jalanan

Ciri Fisik	Ciri Psikis
Warna kulit kusam Rambut kemerah-merahan Kebanyakan berbadan kurus Pakaian tidak terurus	Mobilitas tinggi Acuh tak acuh Penuh curiga Sangat sensitif Berwatak keras Kreatif Semangat hidup tinggi Berani menanggung resiko Mandiri

Sumber : *Intervensi Psikososial, tahun 2001 Departemen Sosial RI.*

Selain itu indikator anak jalanan adalah, sebagai berikut:

1. Usia berkisar antara 6–18 tahun.
2. Intensitas hubungan dengan keluarga:
 - a. masih berhubungan secara teratur minimal sekali setiap hari;
 - b. frekuensi berkomunikasi dengan keluarga sangat kurang; dan
 - c. sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga.
3. Waktu yang dihabiskan di jalanan lebih dari 4 jam setiap hari.
4. Tempat tinggal:
 - a. tinggal bersama orang tua;
 - b. tinggal berkelompok dengan teman-temannya; dan
 - c. tidak mempunyai tempat tinggal.
5. Tempat anak jalanan sering dijumpai di tempat-tempat umum seperti: pasar, terminal bus, stasiun kereta api, taman-taman kota, daerah lokalisasi WTS,

perempatan jalan atau jalan raya, pusat perbelanjaan atau mall, kendaraan umum dan tempat pembuangan sampah.

6. Aktivitas anak jalanan, seperti: menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan koran atau majalah, mengelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, menjadi penghubung atau penjual jasa.
7. Sumber dana dalam melakukan kegiatan seperti, modal sendiri, modal kelompok, modal majikan, dan bantuan.
8. Permasalahan yang mereka alami adalah sebagai berikut: korban eksploitasi seks, rawan kecelakaan lalu lintas, ditangkap petugas, konflik dengan anak lain, terlibat tindak kriminal, dan ditolak oleh masyarakat di lingkungannya.
9. Kebutuhan anak jalanan, antara lain seperti: aman dalam keluarga, kasih sayang, bantuan usaha, pendidikan, bimbingan keterampilan, gizi dan kesehatan serta hubungan harmonis dengan orang tua, keluarga dan juga masyarakat.

Selain itu, Penulis memperoleh data mengenai orang tua yang mengeksploitasi anaknya secara langsung di lapangan tepatnya di perlintasan lampu stopan (*traffick light*) di Jalan Buah Batu Bandung, melalui metode wawancara, dan diperoleh data sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Data Orang Tua yang Mengeksploitasi Anaknya

No.	Nama	Identitas
1.	Sucipto	Kiaracondong (asli Jateng)
2.	Enjang	Cipagalo
3.	Novi	Sekelimus Barat
4.	Yuyun	Sekelimus Barat
5.	Asih	Sekelimus
6.	Rini	Cipagalo
7.	Ade	Cipagalo
8.	Ratna	Cipagalo
9.	Tuti	Sekelimus

Sumber : berdasarkan wawancara secara langsung dengan orang tua anak jalanan, tahun 2011 di Buah Batu, Bandung.

Dari tabel berikut di atas, diperoleh data bahwa mereka adalah orang tua kandung dari anak jalanan (terdapat dalam tabel 1.2) yang mengeksploitasi anak kandungnya sendiri. Dari wawancara yang telah Penulis dapatkan, mereka mengakui bahwa anak mereka memang berperan penting dalam membantu mereka untuk mencari nafkah untuk biaya makan mereka sehari-hari. Mereka tidak mampu mencari nafkah sendiri karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki. Sebagian besar dari mereka hanya mampu mengenyam pendidikan sampai bangku sekolah SD atau SMP, sehingga hal tersebut menyulitkan mereka dalam mencari pekerjaan yang layak.

Sebenarnya, mereka menyadari bahwa anak-anak mereka tidak seharusnya ikut mencari nafkah di jalanan, anak-anak seusia mereka sudah sepatasnya berada di sekolah dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Namun, melihat realita kehidupan mereka yang sulit, para orang tua anak jalanan terpaksa mengeksploitasi anaknya sendiri untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari.

Sehari-hari, para orang tua anak jalanan ini biasanya menunggu anak mereka yang mengamen, mengemis dan kegiatan anak jalanan lainnya tidak jauh dari di perlintasan lampu stopan (*traffick light*) Buah Batu. Namun ada pula orang tua yang ikut kejalanan bersama anaknya untuk mengamen, ada pula orang tua yang memiliki anak yang masih balita menggendong anaknya dan mengemis. Sebagian besar para orang tua anak jalanan ini adalah penduduk asli Buah Batu, Bandung. Penghasilan yang mereka peroleh mereka gunakan untuk biaya makan mereka dan anak-anaknya sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis mengambil judul : **“Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak” (Kasus Eksploitasi Anak oleh Orang Tua di Buah Batu Bandung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Sejuahmana efektivitas implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak di Kota Bandung ?
- b. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi eksploitasi anak oleh orang tua?
- c. Bagaimana solusi terhadap permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua yang terjadi di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi Eksploitasi anak oleh orang tua.
3. Untuk mengetahui solusi terhadap permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua yang terjadi di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah melalui kontribusi penelitian untuk pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Bandung, khususnya untuk bahan kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengenai efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.

2. Praktis

- a. Diketuinya efektivitas implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Bandung.

- b. Diketuainya upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi eksploitasi anak oleh orang tua.
- c. Diketuainya solusi terhadap permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua yang terjadi di Kota Bandung.

E. Definisi Operasional

Berikut ini dijelaskan istilah-istilah operasional yang digunakan untuk menghindari kekeliruan mengenai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Peraturan Daerah

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- b. Definisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota”.

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Perda tentang Perlindungan Anak)

- a. Perda tentang Perlindungan Anak adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama

Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat yang menegaskan bahwa setiap anak berhak diantaranya :

- 1) untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- 2) atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- 4) untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) memperoleh pelayanan kesehatan;
- 6) memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) menyatakan dan didengar pendapatnya;
- 8) beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri; dan
- 9) memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

- b. Perda tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan terhadap anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perdagangan anak,

anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi ekonomi, anak yang tereksplotasi seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah, dan anak korban tindak kekerasan.

3. Eksploitasi Anak

Berikut ini adalah pengertian eksploitasi yang dikemukakan oleh berbagai literatur, yaitu:

- a. Eksploitasi atau *exploitation* adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan (encyclopedia of filosofi, 2008:24).
- b. "Dunia ini penuh dengan manusia yang kelaparan yang tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, ini adalah sebuah paradok, didunia negara miskin adalah dunia yang selalu lapar, mungkin terdapat cara memperluas produksi makanan yang dapat menjaga agar harga pangan menjadi tidak terlalu mahal agar mereka bisa membeli dan mendapatkan makanan. Ini adalah filosofi yang tidak berdasarkan kebijakan yang adil dan harus diberhentikan sebagai dasar aturan dalam hubungan antara bangsa-bangsa (Guevara, C., 1964, <http://www.scribd.com/doc/267633/Che-Guevara-On-Development> 03/08/2011)."

- c. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (Gugus Tugas, 2009, <http://www.gugustugastrafficking.org/> 26/07/2011).
- d. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:254), pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.
- e. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 66 ayat (3), yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua yaitu: menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.
- f. Dari beberapa pengertian eksploitasi menurut berbagai literatur di atas, dapat Penulis jelaskan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terhadap anak-anak oleh orang tua atau oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan, seperti perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, dan pemanfaatan lainnya terhadap anak-anak yang sudah jelas perbuatan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Anak

- a. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar (<http://id.wikipedia.org/wiki/Anak> 01/08/2011).
- b. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Anak Jalanan

Dalam artikel Tata Sudrajat (1996), dijelaskan mengenai definisi anak jalanan yang dimuat dalam sebuah halaman internet (<http://ichwanmuis.com/?p=1258> 26/07/2011) sebagai berikut :

- a. Anak jalanan (Depsos RI, 2001) adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat – tempat umum.
- b. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

Definisi tersebut memberikan empat faktor penting yang saling terkait yaitu:

- 1) Anak-anak;
 - 2) Menghabiskan sebagian waktunya;
 - 3) Mencari nafkah dan berkeliaran; dan
 - 4) Jalanan dan tempat-tempat lainnya.
- c. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, bermain, atau beraktivitas lain di jalanan karena dicampakkan atau tercampak dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampan. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain (*United Nations Convention on the Right of the Child*, 1989).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Sugiono, 2011:13-15).

1. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini, Penulis melakukan pengumpulan data di perlintasan lampu stopan (*traffick light*) di Buah Batu, Kota Bandung. Pengumpulan data menggunakan *sumber primer* dan *sumber sekunder*.

a. Sumber Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan kata lain sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau responden yaitu anak jalanan yang sehari-hari berada di perlintasan lampu stopan (*traffick light*) di Jalan Buah Batu, Kota Bandung yang di eksploitasi oleh orangtuanya.

b. Sumber Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak. Selain itu, data ini diperoleh dengan cara menggunakan studi melalui perpustakaan atau dokumen, artikel koran dan internet.

Berikut macam-macam teknik pengumpulan data (Sugiono, 2011:308-329):

a. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-

benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Marshall (1995) menyatakan bahwa *“through observation, the research learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

b. Wawancara/interview

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut: *“a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari hasil pengamatan Penulis dilokasi penelitian.

d. Studi literatur

Mempelajari buku-buku sumber dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data atau informasi teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Analisis Data

Berikut teknik analisis data dalam buku Metode Penelitian Pendidikan karya Sugiono (2011:338-345):

a. *Data Reduction* (Reduksi)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah Penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga menurut Miles and Huberman (1984) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan upaya mencari makna dari data yang dikumpulkan.


G. Lokasi dan Subjek/Objek Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Buah Batu, Kota Bandung tepatnya di perlintasan lampu stopan (*traffick light*) di jalan Buah Batu Bandung. Di

perlindungan lampu stopan (*traffick light*) di Jalan Buah Batu ini terdapat anak-anak jalanan yang dieksploitasi oleh orangtuanya untuk berprofesi sebagai pengamen, pengemis, dan berjualan yang menjadi objek penelitian Penulis. Berikut adalah peta lokasi penelitian:

Gambar 1.1
Peta Lokasi Penelitian



Sumber : oleh Blogger (<http://www.blogger.com> 22/07/2011)

Di perlindungan lampu stopan (*traffick light*) ini terlihat fenomena yang menjadi pemandangan sehari-hari para pengguna jalan, yaitu realitas anak-anak jalanan yang dieksploitasi oleh orangtuanya untuk berprofesi sebagai pengamen, pengemis, topeng monyet dan bahkan seorang anak yang menari jaipong diiringi musik. Anak-anak itu menggantungkan nasibnya kepada setiap kendaraan yang melintasi perlindungan lampu stopan (*traffick light*).

Penulis mengambil lokasi ini, karena di lokasi ini terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti. Selain itu, Penulis melihat adanya kesenjangan antara yang seharusnya (yang terdapat dalam Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak) dengan yang senyatanya (realitas kasus eksploitasi oleh orang tua), sehingga Penulis ingin membuat penelitian mengenai sejauhmana efektivitas penegakan Perda tentang Perlindungan Anak yang menjadi kendala sehingga eksploitasi anak oleh orang tua kerap terjadi.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah anak jalanan yang dieksploitasi oleh orangtuanya.

